

Jakarta, 20 Maret 2018

Kepada Yth.

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**

**REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

**Hal: Permohonan Pengujian Pasal 122 huruf (l) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Zico Leonard Djagardo Simanjuntak  
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 29 Juli 1996  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Alamat : Jalan Aries Asri VI E 16 no 3 Kembangan, Jakarta Barat

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
No. ....	18 /PUU - XVI /2018
Hari	Senin
Tanggal	20 Maret 2018
Jam	15-58 WIB

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : Josua Satria Collins  
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 14 Juni 1997  
Pekerjaan : Penulis  
Alamat : Jalan Kalibata Timur no 11 Pancoran, Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

Dalam hal ini bertindak masing-masing atas nama dirinya sendirinya maupun bersama-sama sebagai Pemohon I dan Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Para Pemohon;**

Para Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 122 huruf (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (**Bukti P-2**).

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, Para Pemohon lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut.

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Pasal 122 huruf (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Mendasarkan pada ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945, antara lain, menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, ...”*

3. Bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 mengatur Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, khususnya berkaitan dengan pengujian norma undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;
4. Selain itu, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur jenis dan hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi daripada undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang;
5. Bahwa yang menjadi obyek permohonan pengujian adalah Pasal 122 huruf (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 122 huruf (1) UU 2/2018:

*“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas:*

...

*(1) mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR;*

6. Bahwa batu uji dari pengujian undang-undang dalam perkara *a quo* adalah pasal-pasal yang ada dalam UUD 1945 sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (3):

*“Negara Indonesia adalah negara hukum”*

Pasal 28D ayat (1):

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

Pasal 28E ayat (3):

*“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”*

Pasal 28G ayat (1):

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*

7. Bahwa karena permohonan Pemohon adalah menguji Pasal 122 huruf (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON**

1. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa:

*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *Lembaga negara.*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) menyatakan :

*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

2. Bahwa sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut:
  - a. *Harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
  - b. *Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;*
  - c. *Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
  - d. *Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
  - e. *Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;*
3. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, perorangan warga negara Indonesia dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;
4. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan identitas (**Bukti P-3**) yang hak-hak konstitusionalnya berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan

Pasal 122 huruf (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Bahwa Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yaitu hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang dalam suatu proses hukum sesuai dengan prinsip pembagian kekuasaan sebagai konsekuensi dari dinyatakan Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3); hak untuk mendapat kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1); hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3); serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;
6. Bahwa Para Pemohon beranggapan hak-hak konstitusional Para Pemohon yang diatur di dalam UUD 1945 sebagaimana diuraikan dalam angka 5 di atas, berpotensi dilanggar dengan berlakunya Undang-Undang Pasal 122 huruf (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 E ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;
7. Bahwa Pemohon I, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang memiliki perhatian mendalam terhadap berbagai permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia sebagaimana dapat dilihat dalam halaman *website* <http://www.calonsh.com/user/zicolds/submissions/> (**Bukti P-4**). Pemohon I juga aktif membuat berbagai kajian kritis terhadap permasalahan hukum yang ada di masyarakat dan mengikuti berbagai kompetisi hukum seperti lomba karya tulis ilmiah, peradilan semu, hingga kompetisi debat hukum;

8. Bahwa dalam melakukan kegiatan tersebut, Pemohon I haruslah berpendapat kritis dan seluas-luasnya terhadap berbagai lingkup dan elemen hukum, termasuk mengkritisi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai salah satu lembaga negara yang ada di Indonesia. Hal ini tentunya menjadi kewajiban Pemohon I sebagai mahasiswa untuk mampu berpikir kritis dan mencari solusi dari permasalahan bangsa;
9. Bahwa kebebasan Pemohon I untuk berpendapat kritis sebagai bagian dari kebebasan untuk mengeluarkan pendapat kepada Dewan Perwakilan Rakyat telah dibatasi dengan berlakunya pasal 122 huruf (l) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Bahwa penambahan tugas bagi Mahkamah Kehormatan Dewan untuk membawa setiap orang yang dianggap merendahkan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat kedalam jalur hukum dan/atau langkah lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasl 122 huruf (l) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menimbulkan ketakutan bagi Pemohon I dalam membuat kajian kritis maupun dalam mengikuti perlombaan. Hal ini karena adanya ancaman bagi Pemohon I untuk diproses hukum dikarenakan pikiran kritisnya yang dilontarkan, baik dalam setiap kajian maupun perlombaan yang diikutinya. *Ergo*, kerugian konstitusional yang dialami Pemohon II adalah kerugian potensial;
11. Bahwa Pemohon II, Josua Satria Collins adalah penulis yang bergerak membuat tulisan kritis di bidang hukum sebagaimana dapat dilihat dalam halaman *website* <http://www.calonsh.com/author/josuasatria> (**Bukti P-5**). Pemohon II juga saat ini aktif

sebagai pengurus di sebuah *Non Governmental Organization* (NGO) yang memiliki fokus membahas permasalahan hukum yang ada;

12. Bahwa selain membuat tulisan, Penulis pernah membuat Forum Diskusi *Online* yang bertajuk “DPR Sebagai Wakil Rakyat, Sudah Tepatkah?”. Dalam forum ini, para peserta mendiskusikan beragam permasalahan yang menyangkut Dewan Perwakilan Rakyat dan membuat banyak masyarakat mempertanyakan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat yang tidak sesuai dengan konsepnya sebagai lembaga perwakilan rakyat. Bahkan, diskusi ini telah sampai pada tahap mempertanyakan apakah Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga yang tepat untuk menjadi wakil rakyat (**Bukti P-6**);
13. Bahwa dalam melakukan pekerjaannya, Pemohon II harus berpendapat kritis terhadap berbagai lingkup dan elemen hukum, termasuk mengkritisi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai salah satu lembaga negara di Indonesia. Hal ini tentunya berkaitan dengan profesionalitas yang harus dimiliki oleh Pemohon II di dalam melakukan pekerjaannya;
14. Bahwa penambahan tugas bagi Mahkamah Kehormatan Dewan untuk membawa setiap orang yang dianggap merendahkan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat kedalam jalur hukum dan/atau langkah lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 122 huruf (l) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menimbulkan ketakutan bagi Pemohon II dalam membuat tulisan kritis sebagai bagian dari pekerjaannya. Hal ini karena adanya ancaman bagi Pemohon II untuk diproses hukum dikarenakan pikiran kritisnya yang dilontarkan, baik dalam setiap tulisan yang dibuatnya maupun dalam program kerja yang. *Ergo*, kerugian konstitusional yang dialami Pemohon II adalah kerugian potensial;

15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Para Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Para Pemohon dengan berlakunya pasal 122 huruf (l) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami Para Pemohon, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007;
16. Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian di atas menunjukkan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang ini.

### **III. ALASAN-ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 122 HURUF (L) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

#### **A. Terlanggarnya Konsep Pembagian Kekuasaan dalam Sistem Negara Hukum**

1. Bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan kepada supremasi hukum (*supremacy of law*);
2. Bahwa negara hukum menekankan kepada konstitusionalitas kekuasaan yang ada pada setiap cabang kekuasaan;

3. Bahwa cabang kekuasaan di Indonesia adalah kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudisial;
4. Bahwa Indonesia menganut prinsip *distribution of power* di dalam sistem ketatanegaraannya;
5. Bahwa sebagaimana Alexander Hamilton kemukakan, “sekalipun diterapkan prinsip *distribution of power*, bukan berarti suatu cabang kekuasaan dapat melaksanakan (*exercise*) kewenangan atau tugas daripada cabang kekuasaan lain secara menyeluruh”;
6. Bahwa harus tetap terdapat batasan yang jelas yang mana menjadi kewenangan atau tugas daripada legislatif, eksekutif, dan yudisial;
7. Bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan adalah alat kelengkapan daripada Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan cabang kekuasaan legislatif;
8. Bahwa sebagaimana Baron De Montesquieu kemukakan, kewenangan atau tugas utama daripada cabang legislatif adalah dalam fungsi pembentukan undang-undang;
9. Bahwa tugas Mahkamah Kehormatan Dewan yang terdapat di dalam Pasal 122 huruf (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melakukan upaya hukum dan upaya lainnya tidak memberikan batasan sampai sejauh mana tugas Mahkamah Kehormatan Dewan tersebut;
10. Bahwa tugas Mahkamah Kehormatan Dewan yang terdapat di dalam pasal 122 huruf (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadikan Mahkamah Kehormatan Dewan mengambil ranah lembaga penegak

hukum dalam hal upaya hukum yang mengikat kepada pihak-pihak diluar Dewan Perwakilan Rakyat yang seharusnya tidak menjadi bagian dari tugas suatu lembaga legislatif;

11. Bahwa berdasarkan pemaparan di atas, telah jelaslah bahwa tugas Mahkamah Kehormatan Dewan yang terdapat di dalam pasal 122 huruf (l) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan prinsip pembagian kekuasaan yang dianut oleh Indonesia sebagai negara hukum.

#### **B. Para Pemohon berhak atas Kepastian Hukum**

1. Bahwa sejak dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Adapun ciri-ciri sebagai negara hukum yaitu diakuinya hak-hak asasi manusia, termasuk adanya kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil;
2. Bahwa secara yuridis UUD 1945 memberikan jaminan yang sangat kuat bagi pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyediakan instrumen berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, di mana dinyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
3. Norma konstitusi di atas mencerminkan prinsip-prinsip negara hukum yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal. Dalam kualifikasi yang sama, Para Pemohon tidak mendapat hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil

serta perlakuan yang sama dihadapan hukum akibat berlakunya ketentuan Pasal 122 huruf (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Bahwa frasa “langkah lainnya” menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak ada kejelasan bentuk atau maksud dari langkah lain yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan tersebut;
5. Bahwa frasa “langkah lainnya” membuka ruang penafsiran yang begitu lebar sehingga Mahkamah Kehormatan Dewan berpotensi melakukan langkah apapun sesuai dengan keinginan Mahkamah Kehormatan Dewan semata;
6. Bahwa terbukanya penafsiran “langkah lainnya” secara bebas tentunya berpotensi mengancam hak asasi manusia masyarakat, termasuk hak asasi manusia Para Pemohon dan justru akhirnya merendahkan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat ataupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri;
7. Bahwa selain itu, terdapat ketidakjelasan maksud atau bentuk konkret dari frasa “merendahkan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat” di dalam Pasal 122 huruf (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Bahwa sebagai contoh, sebagaimana dilansir dalam situs detik.com (<https://news.detik.com/berita/3638362/kpk-tak-panggil-anggota-dpr-yang-terhormat->

politikus-pdip-sewot) (**Bukti P-7**), anggota Komisi III DPR F-PDIP Arteria Dahlan tidak terima lima komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi selama rapat tidak pernah memanggil anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebutan 'yang terhormat' pada beberapa waktu lalu. Beliau menganggap bahwa hal tersebut merupakan sikap tidak menghormati anggota dewan. Hal ini akhirnya menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat mengingat tidak sedikit masyarakat yang menganggap bahwa tindakan lima komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut tidak dapat dikategorikan merendahkan kehormatan dewan sebagaimana dapat kita lihat dalam kolom komentar di halaman website <https://kumparan.com/@kumparannews/response/protes-anggota-komisi-iii-ke-kpk-kami-tak-dipanggil-yang-terhormat> (**Bukti P-8**);

9. Bahwa contoh kasus di atas menunjukkan multitafsirnya pengertian dari “merendahkan kehormatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 122 huruf (l) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum di dalam pelaksanaan Pasal *a quo*;
10. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi di atas, maka adalah sangat tepat apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Pasal 122 huruf (l) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan pasal yang melanggar prinsip perlindungan jaminan atas kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum bagi masyarakat yang dianggap merendahkan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan perumusan Pasal yang demikian, Pasal *a quo* tidak jelas sehingga dengan sendirinya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

**C. Terlanggarnya hak Para Pemohon untuk terlindung dari ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu**

1. Bahwa Para Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin konstitusi atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
2. Bahwa frasa “langkah hukum” membuka ruang bagi Mahkamah Kehormatan Dewan untuk langsung mengajukan gugatan pidana terhadap setiap orang yang dianggap merendahkan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Bahwa potensi langsung masuknya ranah pidana sebagai akibat hadirnya frasa “langkah hukum” tentunya menjadikan hukum pidana sebagai *primum remidium* dalam penanganan kasus terkait kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan bertentangan dengan prinsip hukum pidana sebagai *ultimum remidium* dikarenakan penerapan pidana akan mengurangi atau bahkan menghilangkan hak asasi manusia seseorang;
4. Bahwa adanya potensi ppidanaan bagi setiap orang dianggap merendahkan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya Para Pemohon melalui kajian kritis maupun perlombaan yang diikuti, menimbulkan ketakutan bagi Para Pemohon di dalam menjalankan aktivitas atau pekerjaannya tersebut karena tulisan-tulisan maupun pendapat kritis yang dilontarkan Para Pemohon dapat saja dianggap merendahkan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat oleh Mahkamah Kehormatan Dewan.

5. Bahwa pada dasarnya hukum pidana lahir sebagai mekanisme penegakkan *social order* di masyarakat. Berlakunya hukum pidana dijadikan sebagai langkah terakhir (*last resort*) ketika di dalam ada individu yang merusak *social order* dan sudah tidak bisa dipulihkan;
6. Bahwa dalam perkembangan sistem hukum pidana, semakin berkembang paradigma *Restorative Justice*. Penggunaan hukum pidana sebisa mungkin diminimalisir dan *Restorative Justice* dioptimalkan. Hal ini dikarenakan secara *de facto*, keberlakuan hukum pidana tidak mampu memulihkan keadaan masyarakat kembali kepada keadaan sebelum tindak pidana terjadi. Sekalipun *social order* ditegakkan, namun keadaan batiniah jiwa masyarakat tidak dapat dipulihkan.

**D. Dibatasinya kebebasan berkumpul dan berpendapat yang dimiliki oleh Para Pemohon**

1. Bahwa Para Pemohon memiliki hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945;
2. Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, Para Pemohon aktif membuat kajian, tulisan, maupun perlombaan di bidang hukum sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dalam kerangka demokrasi Indonesia. Selain itu, Pemohon II juga pernah mengumpulkan berbagai mahasiswa dalam suatu forum diskusi *online* untuk membahas permasalahan bangsa, dalam hal ini perihal Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil rakyat;
3. Bahwa adanya ancaman pidana terhadap Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, tentunya membatasi Para Pemohon untuk berpikir dan mengeluarkan argument kritis sebagai bagian dari hak asasi;

4. Bahwa adanya pembatasan tersebut tentunya tidak sejalan dengan semangat demokrasi yang telah disepakati bersama oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia dan menjadi langkah mundur dari upaya bersama untuk terus mengawasi perjalanan ketatanegaraan Indonesia, dalam hal ini adalah mengawal dan mengkritisi perjalanan Dewan Perwakilan Rakyat.
5. Bahwa kebebasan berpendapat merupakan elemen penting dalam menjamin berjalannya negara yang didasarkan hukum. Hal ini tentunya menjadi sesuatu yang tidak dapat dipandang sebelah mata mengingat Indonesia telah menyatakan diri sebagai negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;
6. Bahwa di dalam peningkatan kualitas diri, diperlukan adanya pengawasan dan kritik dari luar. Max Weber pernah mengatakan sebuah pengembangan kualitas yang terutama dari kesadaran untuk mendengarkan dan mendapatkan kritikan dan masukan daripada pihak manapun;
7. Bahwa tugas Majelis Kehormatan Dewan dalam pasal 122 huruf (1) telah menjadikan Dewan Perwakilan Rakyat menutup diri terhadap segala bentuk kritikan ataupun masukan dari luar. Lebih lanjut lagi, Dewan Perwakilan Rakyat dapat dikatakan tidak ingin berkembang atau memperbaiki diri melalui masukan-masukan ataupun kritik dari luar Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri;
8. Bahwa Soren Kierkegaard pernah mengatakan, sekali negasi terhadap masukan, berarti selamanya menolak perubahan. Sehingga, dengan adanya sikap menolak kritik dan masukan tersebut, telah membuat Kebebasan berpendapat terhambat dan perkembangan Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri terhenti;

#### IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 122 huruf (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Pemohon,



**Zico Leonard Djagardo Simanjuntak**



**Josua Satria Collins**